

ABSTRAK

Abstrak— Hak negara menguasai tanah dan kewenangan negara mengatur penggunaan tanah, mengingat eksistensi tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPA. Negara dalam upayanya menjadi kepastian hukum atas kepemilikan tanah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana Pasal 19 UUPA. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah Pembuktian Hak Lama memberikan jaminan kepastian hukum ketika hak atas tanah dialihkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan Apakah pemegang hak atas tanah dengan Pembuktian Hak Lama memperoleh perlindungan hukum ketika bidang tanah tersebut diserobot atau dikuasai secara tidak sah dengan cara dimasukkan ke dalam Akta Jual Beli No. 067/II/1983 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Letter C sebagai salah satu pembuktian hak lama, untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pendaftaran Tanah, berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997. Pemegang hak atas tanah dengan Pembuktian Hak Lama memperoleh perlindungan hukum ketika bidang tanah tersebut diserobot atau dikuasai secara tidak sah dengan cara dimasukkan ke dalam Akta Jual Beli No. 067/II/1983 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa diambilalih atau diserobot yang berarti mengambillalih tanah tanpa hak melanggar Pasal 385 KUHP

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tanda Bukti Kepemilikan, Hak Atas Tanah.

ABSTRACT

Abstract— The right of the state to control land and the authority of the state to regulate land use, considering the existence of land as one of the important natural resources for the Indonesian state, all land within the territory of the State of Indonesia is the common land of all Indonesian people as stated in Article 1 point 1 of the UUPA. The State in its efforts to provide legal certainty over land ownership, land registration is carried out throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations. The registration includes mapping measurements and land bookkeeping; registration of land rights and the transfer of such rights; the provision of proof of rights, which serves as a strong evidence, as referred to in Article 19 of the UUPA. The problems discussed are whether Old Right Proof provides legal certainty when land rights are transferred and registered with the Land Office and whether land rights holders with Old Right Proof obtain legal protection when the land parcel is seized or illegally controlled by inserting it into the land. Deed of Sale and Purchase No. 067/II/1983 which was made before the Land Deed Making Officer. It was concluded that Letter C as one of the proofs of old rights, for the purpose of registering land rights to the Land Registration Office, is in the form of written evidence as stipulated in Article 24 PP No. 24 of 1997. Holders of land rights with Old Rights Proof obtain legal protection when the land parcels are illegally seized or controlled by means of being included in the Sale and Purchase Deed No. 067/II/1983 which was made before the Land Deed Official, that it was taken over or seized which means taking over land without rights in violation of Article 385 of the Criminal Code

Keywords: Legal Certainty, Proof of Ownership, Land Rights.